

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan memberi saran-saran terkait judul yang penulis ambil, yang mana kiranya nanti dapat bermanfaat oleh semua pihak.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan didalam proses penyidikan diPolres Pariaman sudah berjalan sangat baik namun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak. Beberapa penerapan yang dilakukan oleh penyidik anak di Polres Pariaman yaitu pemisahan anak dari tahanan dewasa dengan cara dititipkan ke rumah singgah anak dikarenakan belum adanya rumah tahanan anak, dan melakukan diversifikasi guna menghindari anak dari proses peradilan dan penjatuhan hukuman yang berat seperti hukuman mati/ hukuman seumur hidup, dan memberikan kehidupan pribadi seperti sekolah dan bermain bagi anak pelaku tindak pidana didalam proses penyidikan .

2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik anak dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan didalam proses penyidikan diPolres Pariaman yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana seperti rumah tahanan dan mobil operasional dalam proses penyidikan, hal ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi anak melalui penyiapan dan penambahan lembaga pemasyarakatan yang representatif bagi anak, serta kurang kooperatifnya orangtua/ wali anak pelaku tindak pidana didalam proses penyidikan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis demi lancarnya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan didalam proses penyidikan diPolres Pariaman, yaitu :

1. Agar pihak dan lembaga terkait dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Barat agar dapat memenuhi dan menyelesaikan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses beracara dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Diharapkan kepada orangtua/ wali memberikan perhatian, kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan perilaku dan sikap anak dalam tumbuh kembangnya agar anak tidak terseret dalam arus pergaulan

didalam masyarakat dan lingkungan. Serta adanya bantuan dari orangtua/ wali anak pelaku tindak pidana agar dapat mempermudah proses penyidikan

